

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 007/PM.05/K.KH-10/08/2022

**TENTANG
TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

MENIMBANG

- : a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantau Pemilu yang menyatakan pemantau Pemilu wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu dengan terlebih dahulu melalui tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi;
- b. Bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran Pemantau Pemilu di lingkungan Bawaslu, perlu disusun Pedoman Teknis Pendaftaran;
- c. Bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran Pemantau Pemilu di lingkungan Bawaslu, perlu disusun Pedoman Teknis Pendaftaran Online;

MENGINGAT

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- : **TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

PERTAMA

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Anggota Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengarah bertugas;
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Proses Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024.
 - 2. Mengawasi pelaksanaan Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Staf Pelaksana bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Pemantau Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022



YELIUS SETIAWAN, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. Arsip;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 007/PM.05/K.KH-10/08/2022
TANGGAL : 05 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pengarah dan Penanggung Jawab
2	ATEP BUDIMAN SW., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pengarah
3	UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pengarah
4	HENI INDATI, S.Sos NIP. 19790612 201001 2 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Ketua
5	TAOPIK HIDAYAT, S.Pd	Bendahara Pembantu Kabupaten Seruyan	Sekretaris
6	ADE RIANA EMIRZA, SH., MH.	Pelaksana Teknis	Anggota
7.	INDRA JAYA	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	NOR AJANI	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	WITRI SHOLATIWI R.,S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	KHOZIN HAMID, S.KoM	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	YOSSI INDAH NR.	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022


KETUA

YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip